



**PUTUSAN**

Nomor 692/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha SPBU), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. Midea Mineral Maju, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan SPBU), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Iwan, S.H., M.H., Dwita Lestari, S.H., Iwan Haridi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum Iwan dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jalan Wedahu No. 06 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari e-mail [iwang5667@gmail.com](mailto:iwang5667@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 334/SK/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

**melawan**

**Termohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan karyawan di PT. Nurmiaty Mandiri Gas, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka sidang;

*Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi*



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 25 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (almarhum) H. Latjinta bin Rauf dengan (almarhumah) Hj. Nurmiaty binti H. Patta adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa pada tahun 1971, H. Latjinta bin Rauf dengan Hj. Nurmiaty binti H. Patta melangsungkan pernikahan di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, dahulu Daerah Tingkat II Kendari, sekarang Kab. Konawe Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, almarhum H. Latjinta bin Rauf berstatus beristri dalam usia 55 Tahun dan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta berstatus Perawan dalam usia 13 tahun, Pernikahan di langsunngkan dengan wali nikah ayah kandung almarhumah Hj. Nurmiaty yang bernama H. Patta dan di Nikahkan oleh seorang Imam bernama **H. Adnan**, dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **La Doya** dan **La Kawang**, dengan mas kawin 50 gram emas dibayar tunai dengan disaksikan pula oleh pihak keluarga yang hadir;
4. Bahwa antara almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan antara almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 5.1. H. Rachman Siswanto Latjinta, SE bin H. Latjinta, lahir di Kendari, 19 Februari 1974;
  - 5.2. Desy Arisanty binti H. Latjinta, Makassar, 6 Maret 1975;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. (almh) Hj. Henny Handayani Latjinta binti H. Latjinta, lahir di Kendari, 17 Mei 1976;

5.4. Muh. Dinal Putra bin H. Latjinta, lahir di Kendari, 10 April 1977;

5.5. Hj. Reny Fitri Ayu, L binti H. Latjinta, Ujung Pandang, 13 April 1978;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara H. Latjinta bin Rauf dengan Hj. Nurmiaty binti H. Patta dan selama itu pula baik H. Latjinta bin Rauf dengan Hj. Nurmiaty binti H. Patta tetap beragama Islam;

7. Bahwa almarhum H. Latjinta bin Rauf telah meninggal dunia disebabkan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1993, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/36/2022, tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, sedangkan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta juga telah meninggal dunia disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/35/2022, tertanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari;

8. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil / alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon diatas, maka sudah seharusnya dan/atau sepantasnya almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta mendapatkan Pengesahan pernikahannya, untuk kepentingan hukum Para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta;

10. Pemohon bersedia membayar biaya permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta yang di laksanakan pada 1971 di Desa Moramo, Kecamatan Moramo, dahulu Daerah Tingkat II Kendari, Sekarang Kab. Konawe Selatan;

3. Menyatakan bahwa almarhum H. Latjinta bin Rauf telah meninggal dunia pada tahun 1993 disebabkan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/2022, tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sedangkan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta juga telah meninggal dunia disebabkan sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/35/2022, tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

- Atau, apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang didampingi oleh kuasanya tersebut dan Termohon telah hadir, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak sebagaimana yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa kemudian majelis hakim memeriksa identitas dan kelengkapan administrasi dari kuasa para Pemohon, oleh Majelis Hakim kuasa hukum para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk mendampingi para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta telah melangsungkan perkawinannya tahun 1971

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Moramo Kecamatan Moramo dahulu Daerah Tingkat II Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa antara almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta tidak pernah bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/36/2022 tanggal 29 Juni 2022 an. H. Latjinta yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/35/2022 tanggal 29 Juni 2022 an. Hj. Nurmiaty yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2841/KCS/AK/1989 tanggal 4 April 1989 an. Rachman Siswanto Latjinta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Kendari (sekarang Kota kendari) yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471.AL.2000.006701 tanggal 10 Agustus 2009 an. Desy Arisanty yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-09062020-0002 tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);

B.-----

Saksi:

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek dari para Pemohon;
- Bahwa benar almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty telah melangsungkan perkawinannya tahun 1971 di Moramo Kecamatan Moramo Daerah Tingkat II Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty tersebut;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan oleh imam bernama H. Adnan dengan wali nikah bapak kandung dari almarhumah Hj. Nurmiaty yang bernama H. Patta;
- Bahwa saksi-saksi perkawinan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty adalah La Doya dan La Kawang;
- Bahwa maskawin dari almarhum H. Latjinta berupa emas;
- Bahwa antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa almarhum H. Latjinta berstatus telah beristri, sedangkan almarhumah Hj. Nurmiaty berstatus perawan;
- Bahwa antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty sejak terikat sebagai suami istri sudah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty selama hidupnya tidak pernah bercerai;

2. Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan karyawan dari almarhum Latjinta;
- Bahwa saksi yang memfasilitasi proses perkawinan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty, namun saksi tidak menghadiri proses perkawinannya;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pelaksanaan perkawinan antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty saksi telah mempersiapkan imam dan saksi-saksi sebelum berangkat ke tempat perkawinan;
- Bahwa almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty telah melangsungkan perkawinannya tahun 1971 di Desa Moramo Kecamatan Moramo Daerah Tk II Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa perkawinan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty tersebut, dilaksanakan oleh imam bernama H. Adnan dengan wali nikah bapak kandung almarhumah Hj. Nurmiaty bernama H. Patta;
- Bahwa saksi-saksi perkawinan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty adalah La Doya dan La Kawang;
- Bahwa almarhum H. Latjinta berstatus beristri sedangkan almarhumah Hj. Nurmiaty berstatus perawan;
- Bahwa almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty telah hidup rukun membina rumah tangga dan selama ini tidak ada yang keberatan atau pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

Bahwa para Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya agar perkawinan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty dinyatakan sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 334/SK/2022, tanggal 25 Agustus 2022, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Iwan, S.H.,

*Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Dwita Lestari, S.H dan Iwan Haridi, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Iwan & Rekan**, yang berkedudukan hukum di Jalan Wedahu No. 6 Kelurahan Abeli Kecamatan Abeli Kota Kendari;

Menimbang bahwa surat kuasa para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advoka serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kartu Tanda Anggota Peradi berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah pada pokoknya agar perkawinan dari kedua orangtuanya almarhum Hj. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty yang dilaksanakan tahun 1971 di Desa Moramo Kecamatan Moramo Daerah Tingkat II Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan olah imam bernama H. Adnan dengan wali nikah bapak kandung almarhumah Hj. Nurmiaty bernama H. Patta dan saksi-saksi nikah La Doya dan La Kawang serta mahar berupa emas 50 gram dinyatakan sah, tujuan permohonan istbat nikah tersebut untuk mengurus permohonan penetapan ahli waris an. almarhumah Hj. Nurmiaty yang telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum (legal standing) antara para Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty, sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Nurmiaty;

*Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan permohonan istbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, hal. 144 edisi revisi Tahun 2013, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka berdasarkan ketentuan tersebut permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kedua orangtuanya telah meninggal dunia, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

*Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan kematian) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian H. Latjinta tahun 1993 dan Hj. Nurmiaty tanggal 13 juni 2022 tercatat pada kantor Kelurahan Bonggoeya. Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal;

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4. (fotokopi akta kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Rachman Siswanto Latjinta dan Desy Arisanty tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kendari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P.5. (fotokopi akta kematian) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Henny Handayani Latjinta pada tanggal 17 Mei 1976, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

*Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pernikahan antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para Pemohon diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara almarhum H.Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty pada tahun 1971 dihadapan imam bernama H. Adnan dan wali nikah bapak kandung almarhumah Hj. Nurmiaty bernama H. Patta serta saksi-saksi La Doya dan La Kawang dengan mahar berupa emas 50 gram;
- Bahwa pada saat menikah almarhum H. Latjinta berstatus beristri, sedangkan almarhumah Hj. Nurmiaty berstatus perawan;
- Bahwa antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat pernikahan telah sah, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Hukum Islam yang dilaksanakan dihadapan imam;

*Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain atau siapapun juga keberatan atas pernikahan almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty;
- Bahwa antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty sejak terikat perkawinan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa H. Latjinta telah meninggal dunia tahun 1993, sedangkan Hj. Nurmiaty telah meninggal tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah atas perkawinan kedua orangtuanya tersebut yang akan dipergunakan untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris atas nama almarhumah Hj. Nurmiaty;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adal sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. abstarksi hukum dari ketentuan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum tersebut telah terbukti perkawinan antara almarhum H. Latjinta dengan almarhumah Hj. Nurmiaty telah memenuhi dan sesuai ketentuan Hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam yang terdiri dari ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ijab kabul dan 2 (dua) orang saksi nikah serta ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

## إذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon petitum angka 2 untuk untuk di istbatkan atau disahkan perkawinan almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Desa Moramo Kecamatan Moramo Daerah Tk II Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 para Pemohon mohon agar dinyatakan bahwa H. Latjinta bin Rauf telah meninggal dunia tahun 1993 dan Hj. Nurmiaty binti H. Patta telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya bahwa H. Latjinta telah meninggal dunia tahun 1993 karena sakit, sedangkan Hj. Nurmiaty telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa H. Latjinta bin Rauf telah meninggal dunia tahun 1993 dan Hj. Nurmiaty binti H. Patta meninggal dunia tanggal 13 Juni 2022, oleh karena itu petitum angka 3 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum H. Latjinta bin Rauf dengan almarhumah Hj. Nurmiaty binti H. Patta yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Desa Moramo Kecamatan Moramo Daerah Tk. II Kendari, sekarang Kabupaten Konawe Selatan;
3. Menyatakan H. Latjinta bin Rauf meninggal dunia tahun 1993 karena sakit dan Hj. Nurmiaty binti H. Patta meninggal dunia tanggal 13 Juni 2022 karena sakit;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi





Panitera Pengganti,

**Nanik Sri Rahayu, S.H.**

Perincian biaya :

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. PNBP.                        |                     |
| a. Pendaftaran                  | Rp 30.000,00        |
| b. Panggilan I                  | Rp 20.000,00        |
| c. Redaksi                      | Rp 10.000,00        |
| 2. Proses                       | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan                    | Rp 90.000,00        |
| 4. Meterai                      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. <b>Jumlah</b>                | <b>Rp210.000,00</b> |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |                     |

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 692/Pdt.G/2022/PA Kdi